



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2884 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL ULUM KACANGAN KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN LAMONGAN Nomor : Kd.15.18/2/PP.00/905/2016 Tanggal 07 April 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL ULUM KACANGAN KABUPATEN LAMONGAN Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 24.0108 / 2018

Diberikan kepada

Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL ULUM KACANGAN
Alamat	MASJID DARUL ABROR DUSUN LENGKIR RT 02 RW.05
Desa/Kelurahan	KACANGAN
Kecamatan	MODO
Kabupaten/Kota	KABUPATEN LAMONGAN
Provinsi	JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah	YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
Akte Notaris Penyelenggara	BINA BAKTI WANITA PUSAT
Pengesahan Akte Notaris	NO 2. TATYANA INDRATI HASJIM, SH
Tanggal Pendirian	AHU - 5181 AH 01.04. TAHUN 2011 / 29 JULI 2011 6 JULI 1980

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	2	4	0	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 15 Februari 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR



SYAMSUL BAHRI